

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Dalam kasus 177 Jemaah Haji Indonesia yang tertangkap dan ditahan oleh pihak keimigrasian Filipina mencerminkan kurangnya pengetahuan para warga negara Indonesia tentang Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia tersebut menganut asas kewarganegaraan tunggal dan ganda terbatas. Ganda terbatas disini hanya terbatas pada anak-anak hasil perkawinan campuran. Dalam kasus Jemaah haji Indonesia yang memiliki paspor ganda tidak termasuk dalam kewarganearaan ganda, sehingga kepemilikan paspor ganda tidak diperbolehkan.

Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia menyatakan bahwa kepemilikan paspor dari negara akan menghilangkan kewarganegaraan Republik Indonesia, namun tidak dijelaskan lebih lanjut tentang ketentuan ini. Sehingga menimbulkan masalah seperti kasus Jemaah haji ini. Mereka hanyalah korban dari pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab dan hanya ingin mencari keuntungan tanpa melihat ada pihak-pihak yang dirugikan dari kasus ini. Karena ada kesalahan dari pihak lain sehingga negara akan melindungi warga negaranya, dan mendampingi pada proses pemeriksaan oleh otoritas keimigrasian Filipina.

Perlindungan hukum tentu diberikan kepada Jemaah haji asal Indonesia tersebut yang tertangkap dan ditahan oleh pihak keimigrasian Filipina karena mempunyai paspor negara Filipina. Perlindungan hukum merupakan tanggung jawab negara, karena adanya hubungan timbal-balik dalam hubungan negara dan warga negaranya. Sehingga perlindungan

hukum dengan bentuk dan proses yang diberikan negara kepada warga negaranya dapat melindungi warga negara dan kepentingan-kepentingan yang melekat pada warga negara.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia masih mencerminkan Ketidakadilan bagi para korban kepemilikan paspor ganda bukan karena kesalahannya. Pasal-pasal dalam Undang-Undang nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia tidak memberikan perlindungan bagi warga negara yang memiliki paspor ganda bukan karena kesalahannya. Selain tidak memberikan perlindungan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia tidak menegaskan siapa yang harus bertanggung jawab atas kepemilikan paspor ganda bukan karena kesalahan atau keinginan warga negara Indonesia itu sendiri.

Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia mengatur tentang hilangnya warga negara Indonesia namun tidak memberikan penjelasan bagaimana proses hilangnya kewarganegaraan Indonesia dan tidak menjelaskan bagaimana jika warga negara Indonesia tersebut hanya menjadi korban, tidak dijelaskan tentang itu dan tidak ada pasal yang mengatur tentang pihak-pihak mana yang dapat dimintai pertanggungjawaban terhadap warga negara yang menjadi korban. Lemahnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia ini menimbulkan mudahnya pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab dalam melanggar ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia.

Perlunya kerja sama antara negara dan warga negara dalam menjalani kehidupan negara, agar kesadaran hukum warga negara tumbuh dan perlindungan yang diberikan negara akan ditingkatkan. Kasus Jemaah haji ini menjadi sangat tidak benar karena secara yuridis dalam Undang-

Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia tidak ada pihak yang dapat dimintai tanggung jawab. Sehingga menimbulkan kesempatan bagi pihak-pihak yang hanya iningin mencari keuntungan untuk melanggar ketentuan-ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia yang akan merugikan warga negara Indonesia yang lain.

5.2. Saran

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia harus dikritis dengan lebih cermat, baik dalam rumusan ketentuan maupun dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia tersebut. Dalam rumusan ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia harus lebih melindungi warga negara yang menjadi korban dari lemahnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia ini. Pihak-pihak yang memanfaatkan lemahnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia dengan berfikir bahwa jika ketahuan pihak-pihak tersebut tidak akan mendapatkan sanksi apapun dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia karena tidak mengatur tentang pihak yang harus bertanggung jawab.

Dari segi pelaksanaannya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia tidak merata tersebar ke seleuruh Indonesia masih banyak warga negara Indonesia yang tidak mengetahui tentang ada peraturan yang mengatur tentang kewarganegaraan Republik Indonesia yang didalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia mengatur dari siapa saja yang menjadi warga negara Indonesia sampai sanksi-sanksi yang dapat diberikan jika melanggar ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan

Republik Indonesia. Melihat dari kasus Jemaah Haji Indonesia ini penulis memberi saran agar Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia di revisi agar di tambahkan peraturan mengenai pihak-pihak yang harus bertanggung jawab jika ada pelanggaran oleh warga negara Indonesia namun bukan karena kesalahannya.

Dari pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia harus tersebar sampai seluruh Indonesia agar warga negara mengetahui adanya peraturan yang mengatur tentang kewarganegaraan Republik Indonesia. Caranya dapat dengan adanya sosialisasi keseluruh daerah dari mulai tingkatan paling rendah. Pemerintah mengadakan sosialisasi tentang Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. Sehingga penulis menyarankan agar ada satu sistem khusus mengenai pendataan warga negara yang berpindah kewarganegaraan agar mencegah terjadinya penyelundupan kewarganegaraan yang mengakibatkan adanya peluang dwikewarganegaraan di negara yang menganut asas kewarganegaraan tunggal. Hal ini dikarenakan bahwa pelepasan atau kehilangan kewarganegaraan khususnya di Indonesia, dan dunia pada umumnya tidak mengharuskan adanya keputusan presiden atau penetapan tertentu. Perlunya aturan yang mengatur pihak-pihak mana yang dapat bertanggung jawab atas warga negara Indonesia yang menjadi korban paspor ganda.

Adanya persebaran informasi mengenai peraturan kewarganegaraan yang efektif untuk mencegah adanya kelalaian warga negara maupun petugas dalam mempertahankan ataupun melepaskan kewarganegaraan seperti yang dikehendaki orang terkait. Persebaran informasi tentang Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia harus dilakukan secara menyeluruh sehingga setiap warga negara Indonesia mengetahui tentang peraturan kewarganegaraan yang berlaku dan memahami isi dari Undang-Undang

Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia
secara utuh dan jelas.

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku-Buku

Bari, Azed Abdul, Masalah Kewarganegaraan, Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 1995.

Gautama, Sudargo, Warga Negara dan Orang Asing berikut peraturan dan contoh-contoh, Alumni, Bandung, 1987.

Ibrahim, Jhonny, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif Bayumedia, Malang, 2006.

P Harris, Joseph, *introduction to the law of nation*, Mc Graw Hill Series Inc, New York, 1935.

Rahardjo, Satjipto, Sisi-Sisi Lain dari Hukum di Indonesia, Kompas, Jakarta, 2003.

Renan, Ernest, Apakah bangsa itu, Erlangga, Jakarta, 1968.

soegeng istanto, F, Hukum Internasional, UAJYogyakarta, Yogyakarta, 1994

Soehino, Ilmu negara, Liberty, Yogyakarta, 2000.

Supomo, Sistem hukum di Indonesia sebelum perang dunia kedua, Pradya Paramita, Jakarta, 1965.

Soetoprawiro, koerniatmanto, Hukum Kewarganegaraan dan Keimigrasian Indonesia, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1994.

.

2. Makalah, Jurnal dan Publikasi Ilmiah

Eli Hakim, Perubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006, <https://www.change.org/p/pemerintah-republik-indonesia-dan-dpr-mpr-ri-perubahan-undang-undang-nomor-12-tahun-2006> diakses pada 8 Februari 2017

Jerome Wirawan, Tersangka kasus calon haji berpaspor Filipina akan ditetapkan, <http://www.edukasippkn.com/2015/09/asas-dan-sistem-kewarganegaraan.html> diakses pada 18 Desember 2016

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus besar Bahasa Indonesia, Balai pustaka, Jakarta, 2000.

Setiono, Rule of Law, Disertasi S2 Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2004

Muchsin, Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia, Disertasi S2 Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2003.

Hetty Hasanah, Perlindungan Konsumen dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumenatas Kendaraan Bermotor dengan Fidusia dari <http://jurnal.unikom.ac.id/vol3/perlindungan.html> (diakses pada 18 April 2017)

3. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1946 Tentang Kewarganegaraan.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian Republik Indonesia.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2015 tentang Menteri Agama.

keputusan Menteri Agama Republik Indonesia nomor 210 tahun 2016 tentang penetapan kuota haji Tahun 1437 H/2016 M.

keputusan Menteri Agama Republik Indonesia nomor 75 tahun 2017 tentang penetapan kuota haji tahun 1438 H/2017 M.

Kansil, C.S.T, Hukum Kewarganegaraan Republik Indonesia, Sinar grafika, Jakarta, 1992)

4. Website

Seputarpendidikan.com, 5 Pengertian warga negara menurut para ahli, <http://www.seputarpendidikan.com/2016/03/5-pengertian-warga-negara-menurut-para-ahli.html> diakses pada 8 Februari 2017.

rappler.com, 177 WNI ditahan karena gunakan paspor Filipina untuk pergi haji, <http://www.rappler.com/indonesia/143663-paspor-palsu-haji-wni-filipina> diakses pada 29 November 2016.

Tiara sutari, punya paspor Filipina 177 WNI calon jamaah haji kehilangan status WNI, <http://www.cnnindonesia.com/nasional/20160825142815-12-153783/punya-paspor-filipina-177-jemaah-haji-kehilangan-status-wni/> diakses pada 29 November 2016.

Pengertianpakar.com, Pengertian warga negara dan Kewarganegaraan <http://www.pengertianpakar.com/2014/11/pengertian-warga-negara-dan-pengertian.html> diakses pada 23 Februari 2017.

Edukasippkn.com, asas dan sistem kewarganegaraan, <http://www.edukasippkn.com/2015/09/asas-dan-sistem-kewarganegaraan.html> diakses pada 24 Maret 2017.

Wartawarga.gunadarma.ac.id, Pengertian system kenegaraan Indonesia, <http://wartawarga.gunadarma.ac.id/2010/02/pengertian-pemahaman-tentang->

[negara-serta-ruang-lingkup-warga-negara-dalam-sistem-kenegaraan-indonesia/](#)
diakses pada 24 Februari 2017.

bbc.com, Calon haji RI berpaspor Filipina korban penipuan,
[HTTP://WWW.BBC.COM/INDONESIA/BERITA_INDONESIA/2016/08/160821_INDONESIA_HAJI_FILIPINA](http://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2016/08/160821_indonesia_haji_filipina) diakses pada 31 Maret 2017.

Niken Purmanasari, Ini Rute Perjalanan 177 Jemaah Haji Indonesia Sebelum Ditahan di Filipina, <http://news.detik.com/berita/3281375/ini-rute-perjalanan-177-jemaah-haji-indonesia-sebelum-ditahan-di-filipina> diakses pada 31 Maret 2017.

nasional.kompas.com, KBRI: Pemulangan 177 Calon Jemaah Haji di Filipina Dilakukan Setelah Agustus, <http://nasional.kompas.com/read/2016/08/26/10061231/kbri.pemulangan.177.calon.jemaah.haji.di.filipina.dilakukan.setelah.agustus> diakses pada 31 Maret 2017.

mediaindonesia.com, Pemulangan 177 Calhaj di Filipina Gunakan SPLP, <http://www.mediaindonesia.com/news/read/64079/pemulangan-177-calhaj-di-filipina-gunakan-splp/2016-08-29> diakses pada 31 Maret 2017

Bahan Kuliah Hukum Internasional, Tanggung jawab Negara, http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:_Mku25pN0ksJ:fl.unud.ac.id/blockbook/HI/course%2520materials/TANGGUNG%2520JAWAB%2520NEGARA.doc+&cd=1&hl=en&ct=clnk&client=firefox-b-ab diakses pada 16 April 2017.

repository.uin-suska.ac.id, Perlindungan Hukum,
<http://repository.uinsuska.ac.id/7119/3/BAB%20II.pdf> diakses pada 18 April 2017

www.imigrasi.go.id, Surat perjalanan laksana paspor,
<http://www.imigrasi.go.id/index.php/layanan-publik/surat-perjalanan-laksana-paspor-untuk-wni#prosedur>.

WWW.ACADEMIA.EDU, MENEROPONG KEWARGANGERAAN INDONESIA,
https://www.academia.edu/28319380/MENEROPONG_KEWARGANEGARAA
[N INDONESIA Merujuk pada Kasus Arcandra Tahar Gloria Natapraja Hamel dan 177 Calon Haji Indonesia di Filipina](#), di akses pada 19 April 2017.